



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN**

SURAT TUGAS

Nomor : ST.2073/K.16/TU/Peg/6/2022

KEPALA BALAI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
3. PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
4. Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021

MEMBERI TUGAS

Kepada : 1. Nama/NIP : Aris Fadillah, A.Md. / NIP. 19840426 200901 1 005
Jabatan : Polhut Pelaksana Lanjutan
2. Nama/NIP : Linda Urifa Zanna / NIP. 19751224 200501 2 012
Jabatan : Penata Administrasi Perlengkapan
3. Nama/NIP : Zida Rahman, S.Hut. / NIP. -
Jabatan : Staf Balai KSDA Kalsel

Untuk : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Hutan Kentawan Jaya Desa Lumpangi di Cagar Alam Gunung Kentawan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) hari tanggal 28 Juni 2022 - 30 Juni 2022.
3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
4. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022

Banjarbaru, 2 Juni 2022
Kepala Balai

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc.
NIP. 19660129 199203 1 003

peran
Guma